

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lamandau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lamandau;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disebut RPJP-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun;
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang Selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Arah adalah rumusan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung merealisasikan misi.
13. Tahapan adalah penjabaran rencana pembangunan jangka panjang ke dalam rencana pembangunan jangka menengah
14. Prioritas Program adalah Program-program utama yang harus dilakukan pada masing-masing tahapan pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP RPJP-D Pasal 2

RPJP-D memuat kondisi umum daerah beserta tantangan dan modal dasar, visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, arah, tahapan dan prioritas pembangunan masing-masing tahapan pembangunan.

BAB III SISTIMATIKA RPJP-D Pasal 3

Sistimatika penulisan RPJP-D Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; tercantum dalam Perda ini terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BAB IV	ARAH TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
BAB V	PENUTUP

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 12 Januari 2009

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 12 Januari 2009

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
LAMANDAU,

Ttd

MASRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR SERI : E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2005-2025**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 terdiri dari 4 bab dan 5 pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, sistematika dan ketentuan penutup serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR SERI E**